

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T A R M I Z O N B E R . S P D . M P D

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P N . 7 . L I N G G O . S . B

b. Alamat : M U A R A G A D A N G A I R H A J I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : L I N G G O S A R I B A G A N T I

h. Kelurahan : M U A R A G A D A N G

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A 2 0 / 2 2 8 1 / K P T S / S e t . D I R H A S . 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 0 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A 2 0 / 1 2 5 / D P K - S E K R E T A R I A T 2 0 1 5

d. Tanggal : 4 2 0 4 2 0 1 5



#### Keterangan :

1. Harap melampirkan dan memandatkan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



8993 5805450



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. H. Agus Salim Painan Telp. ( 0756 ) 21602

Website : <http://diknaspesisirselatan.org>

Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 420/2281 /Kpts/Set-Diknas/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENAGAH  
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Struktur Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. **RUSMANUL ANWAR, M.Pd**  
NIP. 19630730 198703 1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 2781 /Kpts/Set-Dinas/2014

TANGGAL : OKTOBER 2014

TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

| NO | KECAMATAN              | KELEMBAGAAN SEKOLAH                                       | KET |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1  | SUTERA                 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>NEGERI 07 SUTERA              |     |
| 2  | SUTERA                 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>NEGERI 08 SUTERA              |     |
| 3  | LINGGO SARI<br>BAGANTI | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>NEGERI 07 LINGGO SARI BAGANTI |     |
| 4  | LINGGO SARI<br>BAGANTI | SEKOLAH DASAR 39 TANJUNG BUNGO                            |     |
| 5  | RANAH AMPEK<br>HULU    | SEKOLAH DASAR 11 TALANG KUBU                              |     |
| 6  | SILAUT                 | SEKOLAH DASAR 13 SILAUT                                   |     |

Kepala dinas pendidikan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Dsr. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
NIP. 19630730 198703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 420/125 /DPK-Sekretariat/2015

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL**  
**KELEMBAGAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan Izin Operasional kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk Penetapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 7 Sutera Nomor : 01/108.420.09/SMP7/IV-2015  
tanggal 7 April 2015 tentang Permohonan Izin  
Operasional Sekolah;

22. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Negeri 7 Linggo Sari Baganti Nomor : 01/108.420/SMP-  
7/IV-2015 tanggal 3 April 2015 tentang Bermohonan Izin  
Operasional Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah  
Menengah Pertama (SMP), Sebagaimana tercantum pada  
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini  
dibebankan kepada sumber yang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N

Pada Tanggal : APRIL 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



Drs. ROSMA YUL ANWAR, M.Pd

NH. 19630730 198703 1 003

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Paiman
2. Camat Kecamatan Sutera
3. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sutera
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Linggo Sari Baganti
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
7. Arsip.

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 45 /DPK-Sekretariat/2015  
TANGGAL : APRIL 2015  
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

| NO | NAMA KELEMBAGAAN<br>PENDIDIKAN                                    | ALAMAT                                                                                            | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>(SMP) NEGERI 7 SUTERA                 | JALAN RAYA PAINAN-SURANTIH<br>KENAGARIAN TERATAK<br>KECAMATAN SUTERA<br>KABUPATEN PESISIR SELATAN |     |
| 2  | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>(SMP) NEGERI 7 LINGGO SARI<br>BAGANTI | JALAN MUARA GADANG<br>KECAMATAN LINGGO SARI<br>BAGANTI KABUPATEN PESISIR<br>SELATAN               |     |

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



Drs. HUSMA YUL ANWAR, M.Pd  
NIP. 19630730 198703 1 003